



PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS TALANG BANJAR



Jl. Kumpul Zainal Abidin No.03, Kel. Budiman Kec. Jambi Timur, Kota Jambi
Email : pkm5talangbanjar@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA UPTD PUSKESMAS TALANG BANJAR

NOMOR : 05/PKM.TBJ/2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK UPTD PUSKESMAS TALANG BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UPTD PUSKESMAS TALANG BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, diperlukan standar pelayanan publik;
- b. bahwa untuk maksud pada huruf a, maka Standar Pelayanan Publik di UPTD Puskesmas Talang Banjar ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Talang Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Admisnitiasi Pemerintahan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014, tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan No. 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri, Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
10. Peraturan Menteri Kesehatan No.43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
11. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016) ;
12. Peraturan Walikota Jambi Nomor 38 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Kesehatan Kota Jambi;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
14. Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Jambi;

15. Keputusan Walikota Jambi Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemberian Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kota Jambi Tahun 2019;
16. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi Nomor 343 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas di Lingkup Dinas Kesehatan Kota Jambi;
17. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN UPTD PUSKESMAS TALANG BANJAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK UPTD PUSKESMAS TALANG BANJAR

Kesatu : Standar pelayanan publik pada UPTD Puskesmas Talang Banjar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

A. Pendahuluan

1. Visi dan Misi
2. Motto
3. Tata Nilai
4. Tugas dan Fungsi
5. Maklumat Pelayanan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*) meliputi:

1. Dasar hukum
2. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas
3. Kompetensi pelaksana
4. Pengawasan internal
5. Jumlah pelaksana
6. Jaminan pelayanan
7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
8. Evaluasi kinerja pelaksana

Kedua : Uraian secara rinci Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dimuat dalam lampiran yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Puskesmas Talang Banjar.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan / perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi

Pada Tanggal 02 Januari 2022



KEPALA UPTD PUSKESMAS TALANG BANJAR

S. Rudi Sutrisno

LAMPIRAN KEPUTUSAN : KEPALA UPTD PUSKESMAS TALANG BANJAR
NOMOR : 05 /PKM.TBJ/2022
TENTANG : TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK
UPTD PUSKESMAS PUSKESMAS TALANG
BANJAR

STANDAR PELAYANAN PUBLIK UPTD PUSKESMAS TALANG BANJAR

A. PENDAHULUAN

UPTD Puskesmas Talang Banjar sebagai pusat pelayanan kesehatan mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi pelayanan publik dan fungsi pelayanan klinis atau medikal. Penilaian kualitas pelayanan di Puskesmas dapat tercermin dari persepsi pasien atas layanan kesehatan yang diterima. Dari persepsi ini, pasien dapat memberikan penilaian tentang kualitas pelayanan. Kualitas merupakan standar yang harus dicapai oleh seseorang atau sekelompok atau lembaga atau organisasi mengenai kualitas sumber daya manusia, kualitas cara kerja, proses dan hasil kerja berupa produk atau pelayanan jasa.

Kualitas pelayanan kesehatan Puskesmas dalam rangka pemenuhan keperluan pelayanan kesehatan masyarakat ditentukan oleh dua faktor. Pertama adalah faktor Puskesmas yang berhubungan dengan kualitas pelayanan kesehatan dan tingkat kepuasan pasien. Artinya, selama kualitas pelayanan kesehatan memenuhi kepuasan pasien, maka tingkat kesesuaian akan tinggi dan Puskesmas diperlukan oleh masyarakat. Maksud kesesuaian yaitu adanya kesamaan dalam tujuan, Puskesmas dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan masyarakat menerima pelayanan sesuai dengan harapan.

Selama kualitas pelayanan kesehatan tidak memenuhi tingkat kepuasan pasien, maka tingkat kesesuaian akan rendah, mengakibatkan Puskesmas akan ditinggalkan oleh masyarakat. Kedua adalah faktor adanya perubahan (transisi) demografi, 2 epidemiologi, sosio-ekonomi serta nilai dan sikap kritis masyarakat akan menciptakan keperluan-keperluan pelayanan kesehatan yang sangat kompleks dan beragam. Dengan demikian, kedudukan dan peran kualitas pelayanan Puskesmas sangatlah penting untuk dilaksanakan Puskesmas Talang Banjar sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Jambi yang menyediakan

layanan kesehatan perlu memiliki SDM yang mampu memberikan kualitas pelayanan kepada masyarakat, karena kepuasan pasien tergantung pada kualitas pelayanan. Suatu pelayanan dikatakan berkualitas oleh pasien ditentukan oleh kenyataan jasa yang diberikan bisa memenuhi kebutuhan dan harapan pasien.

1. VISI

Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja Tahun 2024

2. MISI

- a. Menggerakkan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat
- b. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan
- c. Memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan terjangkau

3. MOTTO

Puskesmas Hebat, pelayanan berkualitas, masyarakat sehat

4. Tujuan

1. Mewujudkan masyarakat yang memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat
2. Masyarakat yang mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu;
3. Masyarakat yang hidup dalam lingkungan sehat
4. Masyarakat yang memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok dan masyarakat
5. Mendukung terwujudnya Kecamatan sehat

5. Tata Nilai

P : Profesional : Bekerja sesuai standar yang berlaku

A : Adil : Tidak membedakan status pasien

D : Disiplin : Disiplin dalam memberikan pelayanan

E : Empati : Memberikan layanan dengan tulus, ramah dan sepenuh hati

K : Kompeten : Tekad dan janji bersama untuk melaksanakan tugas yang sudah disepakati

Upaya Kesehatan Masyarakat tingkat pertama yang menjadi tanggung jawab Puskesmas Talang Banjar dengan menyediakan jenis layanan meliputi :

a. Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial :

- 1) Pelayanan Promosi Kesehatan;
- 2) Pelayanan Kesehatan Lingkungan;
- 3) Pelayanan Gizi Kesmas;
- 4) Pelayanan Kesehatan Keluarga;

- 5) Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2);
- 6) Pelayanan Perkesmas.

b. Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Pengembangan :

- 1) Pelayanan Kesehatan Jiwa;
- 2) Pelayanan Kesehatan Indera;
- 3) Pelayanan Kesehatan Olahraga;
- 4) Pelayanan Kesehatan Upaya Kesehatan Gigi Masyarakat (UKGM);
- 5) Pelayanan Kesehatan Tradisional;
- 6) Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji;
- 7) Pelayanan Upaya Kesehatan Kerja.

c. Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP):

- 1) Rawat Jalan;
- 2) Pelayanan Tindakan;
- 3) Pelayanan Gigi;
- 4) Pelayanan KIA;
- 5) Pelayanan Bersalin;
- 6) Pelayanan KB;
- 7) Pelayanan Anak/MTBS;
- 8) Pelayanan Usila;
- 9) Pelayanan Imunisasi;
- 10) Pelayanan Kesehatan Reproduksi;
- 11) Pelayanan Konsultasi Gizi;
- 12) Pelayanan Bersalin
- 13) Pelayanan IMS, VCT, CST, IVA;
- 14) Pelayanan Laboratorium;
- 15) Pelayanan Farmasi
- 16) Pelayanan Upaya Bebas Merokok (UBM);
- 17) Pelayanan Survei Kepuasan Masyarakat;
- 18) Pelayanan Konseling;
- 19) Pelayanan Penyakit Menular
- 20) Pelayanan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
- 21) Pelayanan Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK)

Jam Pelayanan

Senin- Kamis : 08.00 – 14.00 WIB

Jumat : 08.00 – 10.45 WIB

Sabtu : 08.00 – 13.45 WIB

Maklumat Pelayanan :

Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.

Kami pimpinan dan seluruh karyawan/ti di lingkungan UPTD Puskesmas Talang Banjar berjanji :

1. Menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan di Puskesmas.
2. Menyatakan kesanggupan memberikan pelayanan puskesmas sesuai dengan kewajiban dan akan berupaya menjaga mutu pelayanan melalui upaya perbaikan secara terus menerus.
3. Menyatakan kesediaan untuk menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku di UPTD.Puskesmas Talang Banjar, apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.
4. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*) di UPTD Puskesmas Talang Banjar, Meliputi :

No	Komponen Standar Pelayanan yang terkait proses Penyampaian Pelayanan	Penjelasan
1	Persyaratan	Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2	Sistem,Mekanisme dan Prosedur	Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4	Biaya/Tarif	Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5	Produk Pelayanan	Produk pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6.	Penanganan Pengaduan,saran dan masukan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

5. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (*Manufactoring*) di UPTD Puskesmas Talang Banjar, Meliputi :

No	Komponen Standar Pelayanan yang terkait proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Puskesmas	Penjelasan
1	Dasar Hukum	Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan.
2	Sarana dan Prasarana	<p>Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan.</p> <p>Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek).</p> <p>Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung)</p>
3.	Kompetensi pelaksana	Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
4.	Pengawasan Internal	Pengendalian yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana.
5	Jumlah Pelaksana	Tersedianya pelaksana sesuai dengan beban kerja.

6	Jaminan Pelayanan	Jaminan Pelayanan yang diberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan dalam bentuk Komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu – ragan .
8	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi Standar Pelayanan adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu penerapan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan, sehingga dapat melakukan perbaikan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik/inovasi secara berkelanjutan.

Demikian Standar Pelayanan Publik dan Komponen Pelayanan Publik ini di buat untuk memberikan kepastian penyelenggaraan pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas Talang Banjar yang akan disampaikan melalui papan pengumuman, brosur dan pertemuan dengan tokoh masyarakat.

Ditetapkan di Jambi

Pada Tanggal 02 Januari 2022

KEPALA UPTD PUSKESMAS TALANG BANJAR



S. Sudar Satrio

LAMPIRAN II : STANDAR PELAYANAN DI UPTD PUSKESMAS TALANG BANJAR

1. STANDAR PELAYANAN DI PELAYANAN DEWASA

1.	Dasar Hukum	<p>a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>b. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <p>c. Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Jambi</p> <p>d. Keputusan Walikota Jambi Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemberian Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kota Jambi Tahun 2019</p> <p>e. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi Nomor 343 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas di Lingkup Dinas Kesehatan Kota Jambi.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>a. Pasien BPJS</p> <ul style="list-style-type: none">1) Kartu BPJS2) KTP3) Kartu Berobat (Untuk pasien yang sudah terdaftar) <p>b. Pasien Umum</p>

		<p>1) KTP</p> <p>2) Kartu Berobat (Untuk pasien yang sudah terdaftar)</p>
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A([Pasien Datang]) --> B[Ruang Pendaftaran - Umum - BPJS] B --> C[Meja Perawatan : Pemeriksaan TB, TD, TR, RR, TEMP, ND] C --> D[Meja Dokter] D <--> E[Laboratorium] D <--> F[Konseling : - Gizi - Sanitasi - MTBS - P2P - Akupresure] D --> G[Ruang Farmasi] G --> H([Pulang]) G --> I([Rujuk]) </pre>
4	Jangka Waktu Pelayanan	15 Menit
5	Biaya/Tarif	<p>a. Pasien JKN : tidak di pungut biaya</p> <p>b. Pasien Umum : sesuai biaya / tarif pelayanan pada peraturan Walikota Jambi No. 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perawal Jambi No. 8 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan pada BLUD Puskesmas Kota Jambi (Terlampir)</p>
6	Produk pelayanan	a. Pemeriksaan Pasien : Anamnesa, pemeriksaan tanda vital dan fisik, Diagnosa dan Terapi

		<p>b. Konseling</p> <p>c. Surat Rujukan</p>
7.	<p>Sarana dan Prasarana,dan / atau Fasilitas</p>	<p>a. Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Poli set umum 2) Otoscope 3) Metline (Pengukur lingkaran pinggang) 4) Palu reflex 5) Snellen Chart 2 jenis (E Chart + Alphabet Chart) 6) Buku Ishihara 7) Sphygmomanometer / Tensimeter 8) Stetoskop untuk dewasa 9) AC 10) Tempat tidur pemeriksaan pasien 11) Meja ½ biro 12) Kursi kerja 13) PC Komputer 14) Printer 15) Horden 16) Bantal 17) Selimut 18) Buku Register Pelayanan 19) Blangko Keterangan Sehat 20) Blangko Keterangan Sakit 21) Blangko Keterangan Izin Berobat 22) Blangko Laboratorium 23) Blangko Rujukan Internal 24) Blangko Informed C <p>b. Prasarana : adanya ruang pelayanan umum</p>
8.	<p>Kompetensi pelaksana</p>	<p>a. Dokter yang mempunyai STR dan SIP</p> <p>b. Perawat D-III yang mempunyai STR dan SIP</p>

9.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Puskesmas b. Ketua Mutu Puskesmas c. Ketua Pokja UKP
10.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Melalui Penyampaian Langsung b. Whatsapp (082220002630) c. Telepon (082220002630) d. Kotak Saran e. Media Sosial (Instagram dan Facebook) f. Aplikasi SIKESAL
11.	Jumlah Pelaksana	<p>Berjumlah 3 orang</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 1 Dokter Penanggung Jawab b. 1 Perawat sebagai Koordinator dan Pelaksana c. 1 Sarjana Kesehatan Masyarakat sebagai Koordinator dan Pelaksana
12.	Jaminan Pelayanan	Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila kami tidak menepati, tegurlah dan berikan kami saran untuk perbaikan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya CCTV yang terpasang di Puskesmas b. Memakai APD c. Adanya sarana dan prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus (kursi roda, handrail pada tangga)
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Ditetapkan di Jambi

Pada Tanggal 02 Januari 2022




KEPALA UPTD PUSKESMAS TALANG BANJAR

C. Budi Sutrisno

2. STANDAR PELAYANAN DI PELAYANAN LANJUT USIA

1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayananb. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakatc. Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Jambid. Keputusan Walikota Jambi Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemberian Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kota Jambi Tahun 2019e. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi Nomor 343 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas di Lingkup Dinas Kesehatan Kota Jambi.
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">a. Pasien yang mau berobat tidak bisa diwakilkanb. Untuk setiap tindakan medis maka harap didampingi oleh 1 orang anggota keluarga (Untuk menanda tangani surat Informed Consent)

3 Sistem, Mekanisme dan Prosedur



4. Jangka Waktu Pelayanan

10 - 15 Menit

5	Biaya/Tarif	<p>a. Pasien JKN : tidak di pungut biaya</p> <p>b. Pasien Umum : sesuai peraturan Walikota (Terlampir)</p>
6	Produk pelayanan	<p>a. Pemeriksaan Pasien : Anamnesa, Pemeriksaan tanda vital dan fisik, Diagnosa dan Terapi</p> <p>b. Konseling</p> <p>c. Surat Rujukan</p>
7.	Sarana dan Prasarana, dan / atau Fasilitas	<p>a. Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tensimeter digital 2) Thermometer infared 3) Bed periksa 4) Stetoscope Dewasa 5) Usila KIT 6) Lemari 7) Kursi 8) Meja 1/2 biro 9) Bantal Pasien 10) AC 11) Komputer 12) Printer 13) Hordeng <p>b. Prasarana : adanya ruang pelayanan lanjut usia</p>
8.	Kompetensi pelaksana	<p>a. Dokter yang mempunyai STR dan SIP</p> <p>b. Perawat D-III yang mempunyai STR dan SIP</p>
9.	Pengawasan Internal	<p>Kepala Puskesmas</p> <p>Ketua Mutu Puskesmas</p> <p>Ketua Pokja UKP</p>
10.	Penanganan	<p>a. Melalui Penyampaian Langsung</p>

	Pengaduan,saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> b. Whatsapp (082220002630) c. Telepon (082220002630) d. Kotak Saran e. Aplikasi SIKESAL
11.	Jumlah Pelaksana	<p>Berjumlah 3 orang</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 1 Orang Dokter Penanggung Jawab b. 2 Orang Perawat sebagai Koordinator dan Pelaksana
12.	Jaminan Pelayanan	Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila kami tidak menepati ,tegurlah dan berikan kami saran untuk perbaikan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya CCTV yang terpasang di Puskesmas b. Memakai APD c. Adanya sarana dan prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus (kursi roda, handrail pada tangga)
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Ditetapkan di Jambi

Pada Tanggal 02 Januari 2022



KEPALA UPTD PUSKESMAS TALANG BANJAR

S. Pu. S. S. S. S. S.

3. STANDAR PELAYANAN DI PELAYANAN GIGI DAN MULUT

1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayananb. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakatc. Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Jambid. Keputusan Walikota Jambi Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemberian Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kota Jambi Tahun 2019e. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi Nomor 343 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas di Lingkup Dinas Kesehatan Kota Jambi.
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">a. Pasien yang mau berobat tidak bisa diwakilkanb. Untuk setiap tindakan medis maka harap didampingi oleh 1 orang anggota keluarga (Untuk menanda tangani surat Informed Consent)

3.	<p>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</p> <pre> graph TD A([Pasien Datang]) --> B[R. Pendaftaran - Umum - BPJS] B --> C[Meja Perawat] C --> D[Meja Dokter] D --> E[- Tindakan Gigi - Laboratorium] E --> F[Rujuk] F --> G[Loket Pembayaran] F --> H[R. Farmasi] G --> H H --> I([Pulang]) </pre>	
4	Jangka Waktu Pelayanan	10-30 Menit kecuali Pencabutan dan Penambalan Gigi sesuai kebutuhan dan tingkat kesulitan
5	Biaya/Tarif	a. Pasien JKN : tidak di pungut biaya b. Pasien Umum : sesuai Peraturan Walikota (Terlampir) c. SKTM : tidak di pungut biaya
6	Produk pelayanan	a. Pemeriksaan Pasien: Anamnesa, Pemeriksaan tanda vital dan fisik, Diagnosa dan Terapi b. Tindakan Medis dan Resep c. Rujukan internal dan rujukan FKTRL
7.	Sarana dan Prasarana, dan / atau Fasilitas	a. Sarana : 1) Set Kesehatan Gigi dan Mulut 2) Meja 1/2 Biro

		<ul style="list-style-type: none"> 3) Kursi 4) Dental Unit 5) Kompresor 6) AC 7) Komputer 8) Printer 9) Lemari Instrumen 10) Lemari Dokumen 11) Lemari BHP 12) Meja Instrumen <p>b. Prasarana : adanya ruang pelayanan Gigi dan Mulut</p>
8.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Dokter yang mempunyai STR dan SIP b. Perawat Gigi yang mempunyai STR dan SIP
9.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Puskesmas b. Ketua Mutu Puskesmas c. Ketua Pokja UKP
10.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Melalui Penyampaian Langsung b. Whatsapp (082220002630) c. Telepon (082220002630) d. Kotak Saran e. Aplikasi SIKESAL
11.	Jumlah Pelaksana	<p>Berjumlah 3 orang</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 1 Orang Dokter Gigi Penanggung Jawab b. 2 Orang Perawat Gigi sebagai Koordinator dan Pelaksana
12.	Jaminan Pelayanan	<p>Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila kami tidak menepati ,tegurlah dan berikan kami saran untuk perbaikan</p>

13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	a. Adanya CCTV yang terpasang di Puskesmas b. Memakai APD c. Adanya sarana dan prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus (kursi roda, handrail pada tangga)
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	d. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Ditetapkan di Jambi

Pada Tanggal 02 Januari 2022



KEPALA UPTD PUSKESMAS TALANG BANJAR

S. Rudi Sutrisno

4. STANDAR PELAYANAN DI PELAYANAN KESEHATAN IBU (ANC/PNC)

1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayananb. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakatc. Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Jambid. Keputusan Walikota Jambi Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemberian Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kota Jambi Tahun 2019e. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi Nomor 343 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas di Lingkup Dinas Kesehatan Kota Jambi
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">a. Pasien yang mau berobat tidak bisa diwakilkanb. Untuk setiap tindakan medis maka harap didampingi oleh 1 orang anggota keluarga (Untuk menanda tangani surat Informed Consent)

3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
<pre> graph TD P2M[P2M] --> Bumil_PM[Bumil PM : Penyakit Menular TBC Malaria IMS HIV DII] R_PemeriksaanUmum[R. Pemeriksaan Umum] --> Bumil_PTM[Bumil PTM: Penyakit Tidak Menular Jantung Asma Diabetes Gangguan Jiwa Hipertensi DII] R_KesehatanGigiDanMulut[R. Kesehatan Gigi Dan Mulut] --> Bumil_KeluhanGigiDanMulut[Bumil Keluhan Gigi Dan Mulut] R_Kespro[R. Kespro] --> KekerasanThp[Kekerasan Thp Perempuan/KTP/KTA] Gizi[Gizi] --> Bumil_MasalahGizi[Bumil Masalah Gizi (Anemia KEK)] IbuHamil[Ibu Hamil] --> R_Pendaftaran[R. Pendaftaran] R_Pendaftaran --> R_KIA[R. KIA Pelayanan ANC (14 standar) Kartu Ibu Kohort Ibu Buku KIA P4K] R_KIA --> Lab[Laboratorium Hb Gol Darah Protein Urine Reduksi RDT/ Malaria BTA Cacing Darah Sifilis Serologi HIV] R_KIA --> Bumil_PM R_KIA --> Bumil_PTM R_KIA --> Bumil_KeluhanGigiDanMulut R_KIA --> KekerasanThp R_KIA --> Bumil_MasalahGizi R_KIA --> IbuHamilSehat[Ibu Hamil Sehat] R_KIA --> RujukKasusTerencana[Rujuk Kasus Terencana] IbuHamilSehat --> Apotek[Apotek] RujukKasusTerencana --> RS[RS] </pre>		
4	Jangka Waktu Pelayanan	15- 30 Menit kecuali untuk kunjungan K1 dilakukan pemeriksaan Laboratorium dll disesuaikan dengan jenis layanan
5	Biaya/Tarif	a. Pasien JKN : tidak di pungut biaya b. Pasien Umum : sesuai Peraturan Walikota (Terlampir) c. SKTM : tidak di pungut biaya

6	Produk pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Buku KIA (untuk pasien Baru) b. Hasil Pemeriksaan yang dicatat pada buku KIA c. Konseling d. Resep e. Tindakan Medis seperti tindik f. Rujukan internal dan rujukan ke FKTRL
7.	Sarana dan Prasarana,dan / atau Fasilitas	<p>a. Sarana : Alat Kesehatan untuk pemeriksaan Kesehatan Ibu</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Stetoskop Dewasa 2) Tensimeter Digital 3) Doppler 4) Meja Periksa dan Kursi Pemeriksa 5) Pengukur lingkar lengan atas 6) Timbangan 7) Meja 1/2 biro 8) Kursi 9) AC 10) Horden 11) Lemari Alat 12) Meja Instrumen <p>b. Prasarana : adanya ruang pelayanan Ibu</p>
8.	Kompetensi pelaksana	Bidan D-III yang mempunyai STR dan SIP
9.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Puskesmas b. Ketua Mutu Puskesmas c. Ketua Pokja UKP
10.	Penanganan Pengaduan,saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Melalui Penyampaian Langsung b. Whatsapp (082220002630) c. Telepon (082220002630) d. Kotak Saran e. Aplikasi SIKESAL

11.	Jumlah Pelaksana	Berjumlah 3 orang a. 1 Orang Dokter Penanggung Jawab b. 2 Orang Bidan sebagai Koordinator dan Pelaksana
12.	Jaminan Pelayanan	Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila kami tidak menepati , tegurlah dan berikan kami saran untuk perbaikan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	a. Adanya CCTV yang terpasang di Puskesmas b. Memakai APD c. Adanya sarana dan prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus (kursi roda, handrail pada tangga)
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Ditetapkan di Jambi

Pada Tanggal 02 Januari 2022




KEPALA UPTD PUSKESMAS TALANG BANJAR

S. Puji Sutrisno

5. STANDAR PELAYANAN DI PELAYANAN MANAJEMEN TERPADU BALITA SAKIT (MTBS) / POLI ANAK

1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan b. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat c. Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Jambi d. Keputusan Walikota Jambi Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemberian Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kota Jambi Tahun 2019 e. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi Nomor 343 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas di Lingkup Dinas Kesehatan Kota Jambi
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien yang mau berobat tidak bisa diwakilkan b. Untuk setiap tindakan medis maka harap didampingi oleh 1 orang anggota keluarga (Untuk menanda tangani surat Informed Consent)

3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur



4	Jangka Waktu Pelayanan	10 - 15 Menit
5	Biaya/Tarif	a. Pasien JKN : tidak di pungut biaya

		b. Pasien Umum : sesuai peraturan Walikota (Terlampir)
6.	Produk pelayanan	a. Pemeriksaan Pasien : Anamnesa, Pemeriksaan tanda vital dan fisik, Diagnosa dan Terapi b. Konseling c. Surat Rujukan
7.	Sarana dan Prasarana, dan / atau Fasilitas	a. Sarana : Alat kesehatan untuk Pemeriksaan Kesehatan Anak 1) Register tumbuh kembang 2) Pengukur lingkar kepala 3) Alat pengukur panjang bayi 4) Pengukur tinggi badan anak 5) Pengukur lingkar kepala 6) Stetoscope anak 7) Baby scale 8) Thermometer anak 9) Meja 1/2 Biro 10) Lemari 11) Kursi Kerja 12) Meja Periksa Anak 13) Daftar Tilik MTBS b. Prasarana : adanya ruang pelayanan anak
8.	Kompetensi pelaksana	a. Dokter yang mempunyai STR dan SIP b. Bidan D-III yang mempunyai STR dan SIP
9.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Ketua Mutu Puskesmas c. Ketua Pokja UKP

10.	Penanganan Pengaduan,saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Melalui Penyampaian Langsung b. Whatsapp (082220002630) c. Telepon (082220002630) d. Kotak Saran e. Aplikasi SIKESAL
11.	Jumlah Pelaksana	<p>Berjumlah 2 orang</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 1 Orang Dokter Penanggung Jawab b. 1 Orang Bidan sebagai Koordinator dan Pelaksana
12.	Jaminan Pelayanan	Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila kami tidak menepati ,tegurlah dan berikan kami saran untuk perbaikan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya CCTV yang terpasang di Puskesmas b. Memakai APD c. Adanya sarana dan prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus (kursi roda, handrail pada tangga)
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Ditetapkan di Jambi

Pada Tanggal 02 Januari 2022




KEPALA UPTD PUSKESMAS TALANG BANJAR

S. Puji Sutrisno

6. STANDAR PELAYANAN DI PELAYANAN KESEHATAN IBU (KELUARGA BERENCANA)

1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayananb. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakatc. Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Jambid. Keputusan Walikota Jambi Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemberian Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kota Jambi Tahun 2019e. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi Nomor 343 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas di Lingkup Dinas Kesehatan Kota Jambi
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">a. Pasien yang mau berobat tidak bisa diwakilkanb. Untuk setiap tindakan medis maka harap didampingi oleh 1 orang anggota keluarga (Untuk menanda tangani surat Informed Consent)

3 Sistem, Mekanisme dan Prosedur



4	Jangka Waktu Pelayanan	10 Menit kecuali Implant dan IUD 20-30 Menit sesuai tingkat kesulitan.
---	------------------------	--

5	Biaya/Tarif	a. Pasien JKN : tidak di pungut biaya b. Pasien Umum : sesuai Peraturan Walikota (Terlampir) c. SKTM : tidak di pungut biaya
---	-------------	--

6	Produk pelayanan	a. Kartu Keluarga Berencana
---	------------------	-----------------------------

		<ul style="list-style-type: none"> b. Hasil Pemeriksaan yang dicatat pada Kartu KB c. Konseling d. Resep e. Tindakan Medis : Pemasangan dan Pelepasan Implant, IUD f. Rujukan baik antar Poli dan Ke FKTRL
7.	Sarana dan Prasarana,dan / atau Fasilitas	<p>a. Sarana :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Set Pelayanan KB <ul style="list-style-type: none"> - Set Implant - Set AKDR 2) Macam – macam Alat Kontrasepsi 3) Meja Ginekology dan kursi 4) Meja 1/2 Biro 5) Kursi 6) Tensimeter Digital 7) Stateskop 8) Lampu Sorot 9) Lemari Alat 10) Komputer 11) Printer 12) AC <p>b. Prasarana : adanya ruang pelayanan Keluarga Berencana</p>
8.	Kompetensi pelaksana	Bidan D-III yang mempunyai STR dan SIP
9.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Puskesmas b. Ketua Mutu Puskesmas c. Ketua Pokja UKP
10.	Penanganan Pengaduan,saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Melalui Penyampaian Langsung b. Whatsapp (082220002630) c. Telepon (082220002630) d. Kotak Saran e. Aplikasi SIKESAL

11.	Jumlah Pelaksana	Berjumlah 4 orang a. 1 Orang Dokter Penanggung Jawab b. 3 Orang Bidan sebagai Koordinator dan Pelaksana
12.	Jaminan Pelayanan	Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila kami tidak menepati , tegurlah dan berikan kami saran untuk perbaikan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	a. Adanya CCTV yang terpasang di Puskesmas b. Memakai APD c. Adanya sarana dan prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus (kursi roda, handrail pada tangga)
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal 02 Januari 2022



KEPALA UPTD PUSKESMAS TALANG BANJAR


S. D. C. M. I. S. H. O.

7. STANDAR PELAYANAN DI PELAYANAN KLINIK DOTS /TB

1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayananb. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakatc. Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Jambid. Keputusan Walikota Jambi Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemberian Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kota Jambi Tahun 2019e. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi Nomor 343 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas di Lingkup Dinas Kesehatan Kota Jambi
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">a. Pasien yang mau berobat tidak bisa diwakilkanb. Untuk setiap tindakan medis maka harap didampingi oleh 1 orang anggota keluarga (Untuk menanda tangani surat Informed Consent)

3

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



4

Jangka Waktu Pelayanan

10 - 15 Menit

5

Biaya/Tarif

- a. Pasien JKN : tidak di pungut biaya
- b. Pasien Umum : sesuai Peraturan Walikota (Terlampir)
- c. SKTM : tidak di pungut biaya

6	Produk pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan Pasien : Anamnesa, Pemeriksaan tanda vital dan fisik, Diagnosa dan Terapi b. Konseling c. Surat Rujukan
7.	Sarana dan Prasarana,dan / atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Sarana : <ul style="list-style-type: none"> 1) Timbangan injak 2) Meja 1/2 biro 3) Kursi 4) AC 5) Lemari Arsip b. Prasarana : adanya ruang pelayanan DOTS/TB Paru
8.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Dokter yang mempunyai STR dan SIP b. Perawat D-III yang mempunyai STR dan SIP
9.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Puskesmas b. Ketua Mutu Puskesmas c. Ketua Pokja UKP
10.	Penanganan Pengaduan,saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Melalui Penyampaian Langsung b. Whatsapp (082220002630) c. Telepon (082220002630) d. Kota Saran e. Aplikasi SIKESAL
11.	Jumlah Pelaksana	<p>Berjumlah 2 orang</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 1 Dokter Penanggung Jawab b. 1 Perawat sebagai Koordinator dan Pelaksana
12.	Jaminan Pelayanan	Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar Pelayanan yang telah

		ditetapkan dan apabila kami tidak menepati, tegurlah dan berikan kami saran untuk perbaikan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya CCTV yang terpasang di Puskesmas b. Memakai APD c. Adanya sarana dan prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus (kursi roda, handrail pada tangga)
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Ditetapkan di Jambi

Pada Tanggal 02 Januari 2022




KEPALA UPTD PUSKESMAS TALANG BANJAR

S. Puji Sutrisno

8. STANDAR PELAYANAN DI PELAYANAN IMUNISASI

1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayananb. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakatc. Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Jambid. Keputusan Walikota Jambi Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemberian Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kota Jambi Tahun 2019e. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi Nomor 343 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas di Lingkup Dinas Kesehatan Kota Jambi
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">a. Pasien yang mau berobat tidak bisa diwakilkanb. Untuk setiap tindakan medis maka harap didampingi oleh 1 orang anggota keluarga (Untuk menanda tangani surat Informed Consent)

3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur



4.	Jangka Waktu Pelayanan	10 Menit
5.	Biaya/Tarif	a. Pasien JKN : tidak di pungut biaya b. Pasien Umum : sesuai Peraturan Walikota (Terlampir) c. SKTM : tidak di pungut biaya
6.	Produk pelayanan	a. Imunisasi bayi/Balita b. Imunisasi calon penganten c. Imunisasi Ibu Hamil d. Imunisasi Anak Sekolah e. Imunisasi Sweeping Bayi/Balita f. Imunisasi Sweeping Anak Sekolah

7.	Sarana dan Prasarana,dan / atau Fasilitas	<p>a. Sarana :</p> <p>Set Imunisasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Vaccine Carirer/Coolbox 2) Vaccine Refrigerator dan isinya 3) Thermometer infared 4) Meja Pemeriksaan 5) Meja 1/2 biro 6) Kursi 7) Meja Instrumen 8) Lemari 9) Komputer 10) Printer 11) AC <p>b. Prasarana : adanya ruang pelayanan Imunisasi</p>
8.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> a. Dokter yang mempunyai STR dan SIP b. Bidan D3 yang mempunyai STR dan SIP
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Puskesmas b. Ketua Mutu Puskesmas c. Ketua Pokja UKP
10.	Penanganan Pengaduan,saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> a. Melalui Penyampaian Langsung b. Whatsapp (082220002630) c. Telepon (082220002630) d. Kotak Saran e. Media Sosial (Instagram dan Facebook) f. Aplikasi SIKESAL
11.	Jumlah Pelaksana	<p>Berjumlah 3 orang</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dokter Penanggung Jawab b. 2 Orang Bidan sebagai Koordinator dan Pelaksana
12.	Jaminan Pelayanan	Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar Pelayanan yang telah

		ditetapkan dan apabila kami tidak menepati ,tegurlah dan berikan kami saran untuk perbaikan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya CCTV yang terpasang di Puskesmas b. Memakai APD c. Adanya sarana dan prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus (kursi roda, handrail pada tangga)
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Ditetapkan di Jambi

Pada Tanggal 02 Januari 2022




KEPALA UPTD PUSKESMAS TALANG BANJAR

S. Budi Santoso

9. STANDAR PELAYANAN DI PELAYANAN GIZI

1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayananb. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakatc. Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Jambid. Keputusan Walikota Jambi Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemberian Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kota Jambi Tahun 2019e. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi Nomor 343 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas di Lingkup Dinas Kesehatan Kota Jambi
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">a. Pasien yang mau berobat tidak bisa diwakilkanb. Untuk setiap tindakan medis maka harap didampingi oleh 1 orang anggota keluarga (Untuk menanda tangani surat Informed Consent)

3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur



4	Jangka Waktu Pelayanan	15 - 30 menit
---	------------------------	---------------

5	Biaya/Tarif	<p>a. Pasien JKN : tidak di pungut biaya</p> <p>b. Pasien Umum : sesuai Peraturan Walikota (Terlampir)</p> <p>c. SKTM : tidak di pungut biaya</p>
6	Produk pelayanan	<p>a. Pemeriksaan Pasien : Anamnese, pemeriksaan Fisik</p> <p>b. Penimbangan dan pengukuran panjang/tinggi badan</p> <p>c. Pemberian PMT Bumil KEK/ PMT Balita</p> <p>d. Konseling Gizi</p> <p>e. Rujukan Internal dan rujukan FKTRL</p>
7.	Sarana dan Prasarana,dan / atau Fasilitas	<p>a. Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Alat ukur panjang badan/tinggi badan 2) Timbangan dewasa 3) Timbangan Bayi 4) Pengukur Lingkar Lengan 5) Meja 1/2 Biro 6) Kursi Kerja 7) Laptop 8) AC 9) Lemari <p>b. Prasarana : adanya ruang pelayanan Gizi</p>
8.	Kompetensi pelaksana	<p>a. Dokter yang mempunyai STR dan SIP</p> <p>b. D4 dan S1 Ahli Gizi yang mempunyai STR dan SIP</p>
9.	Pengawasan Internal	<p>a. Kepala Puskesmas</p> <p>b. Ketua Mutu Puskesmas</p> <p>c. Ketua Pokja UKP</p>
10.	Penanganan Pengaduan,saran dan masukan	<p>a. Melalui Penyampaian Langsung</p> <p>b. Whatsapp (082220002630)</p> <p>c. Telepon (082220002630)</p> <p>d. Kotak Saran</p> <p>e. Media Sosial (Instagram dan Facebook)</p> <p>f. Aplikasi SIKESAL</p>

11.	Jumlah Pelaksana	Berjumlah 3 orang a. Dokter Penanggung Jawab b. 2 orang Ahli Gizi sebagai Koordinator dan Pelaksana
12.	Jaminan Pelayanan	Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila kami tidak menepati, tegurlah dan berikan kami saran untuk perbaikan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	a. Adanya CCTV yang terpasang di Puskesmas b. Memakai APD c. Adanya sarana dan prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus (kursi roda, handrail pada tangga)
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Ditetapkan di Jambi

Pada Tanggal 02 Januari 2022




KEPALA UPTD PUSKESMAS TALANG BANJAR

S. Sudarsono

10. STANDAR PELAYANAN DI PELAYANAN MANAJEMEN TERPADU BALITA SEHAT (TUMBUH KEMBANG)

1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan b. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat c. Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Jambi d. Keputusan Walikota Jambi Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemberian Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kota Jambi Tahun 2019 e. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi Nomor 343 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas di Lingkup Dinas Kesehatan Kota Jambi
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien yang mau berobat tidak bisa diwakilkan b. Untuk setiap tindakan medis maka harap didampingi oleh 1 orang anggota keluarga (Untuk menanda tangani surat Informed Consent)

3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur



4	Jangka Waktu Pelayanan	10 – 30 Menit
5	Biaya/Tarif	a. Pasien JKN : tidak di pungut biaya b. Pasien Umum : sesuai Peraturan Walikota (Terlampir) c. SKTM : tidak di pungut biaya
6	Produk pelayanan	1. Pemeriksaan Pasien : Anamnesa, Pemeriksaan tanda vital dan fisik, Diagnosa dan Terapi 2. Penilaian tumbuh Kembang anak 3. Rujukan Internal dan rujukan FKTRL
7.	Sarana dan Prasarana, dan / atau Fasilitas	a. Sarana : 1) Register tumbuh kembang 2) Pengukur lingkar kepala

		<ul style="list-style-type: none"> 3) Lemari 4) Alat pengukur panjang bayi 5) Pengukur tinggi badan anak 6) Pengukur lingkar kepala 7) Stetoscope anak 8) Baby scale 9) Thermometer anak 10) Meja 1/2 Biro 11) Kursi Kerja 12) Meja Periksa Anak 13) Daftar Tilik MTBS <p>b. Prasarana : adanya ruang pelayanan Tumbuh Kembang</p>
8.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Dokter yang mempunyai STR dan SIP b. Bidan D3 yang mempunyai STR dan SIP
9.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Puskesmas b. Ketua Mutu Puskesmas c. Ketua Pokja UKP
10.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Melalui Penyampaian Langsung b. Whatsapp (082220002630) c. Telepon (082220002630) d. Kotak Saran e. Aplikasi SIKESAL.
11.	Jumlah Pelaksana	<p>Berjumlah 2 orang</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 1 Dokter Penanggung Jawab b. 1 Bidan sebagai Koordinator dan pelaksana
12.	Jaminan Pelayanan	<p>Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila kami tidak menepati, tegurlah dan berikan kami saran untuk perbaikan</p>

13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	a. Adanya CCTV yang terpasang di Puskesmas b. Memakai APD c. Adanya sarana dan prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus (kursi roda, handrail pada tangga)
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Ditetapkan di Jambi

Pada Tanggal 02 Januari 2022




KEPALA UPTD PUSKESMAS TALANG BANJAR

S. Budi Satrio

11. STANDAR PELAYANAN DI PELAYANAN KLINIK SANITASI /KESEHATAN LINGKUNGAN

1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayananb. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakatc. Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Jambid. Keputusan Walikota Jambi Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemberian Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kota Jambi Tahun 2019e. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi Nomor 343 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas di Lingkup Dinas Kesehatan Kota Jambi
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">a. Pasien yang mau berobat tidak bisa diwakilkanb. Untuk setiap tindakan medis maka harap didampingi oleh 1 orang anggota keluarga (Untuk menanda tangani surat Informed Consent)

3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur



4	Jangka Waktu Pelayanan	15-20 Menit kecuali konseling klinik sanitasi
5	Biaya/Tarif	a. Pasien JKN : tidak di pungut biaya b. Pasien Umum : sesuai Peraturan Walikota (Terlampir) c. SKTM : tidak di pungut biaya
6	Produk pelayanan	a. Konseling Kesehatan Lingkungan b. Klinik Sanitasi c. Pemberian Abate d. Rujukan internal e. Inspeksi Sanitasi Lingkungan
7.	Sarana dan Prasarana,dan / atau Fasilitas	a. Sarana : 1) Meja 1/2 Biro 2) Kursi Kerja 3) AC 4) Lemari 5) Printer 6) Alat Sanitarian KIT 7) Komputer b. Prasarana : adanya ruang pelayanan Klinik

		Sanitasi/Kesehatan Lingkungan
8.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Dokter yang mempunyai STR dan SIP b. Sanitarian D3 yang mempunyai STR dan SIK
9.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Puskesmas b. Ketua Mutu Puskesmas c. Ketua Pokja UKP d. Ketua Pokja UKM
10.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Melalui Penyampaian Langsung b. Whatsapp (082220002630) c. Telepon (082220002630) d. Kotak Saran e. Media Sosial (Instagram dan Facebook) f. Aplikasi SIKESAL
11.	Jumlah Pelaksana	<p>Berjumlah 2 orang</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dokter Penanggung Jawab b. 2 Orang Sanitarian sebagai Koordinator dan Pelaksana
12.	Jaminan Pelayanan	Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila kami tidak menepati, tegurlah dan berikan kami saran untuk perbaikan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya CCTV yang terpasang di Puskesmas b. Memakai APD c. Adanya sarana dan prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus (kursi roda, handrail pada tangga)

14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
-----	-------------------------------	----------------------------------

Ditetapkan di Jambi

Pada Tanggal 02 Januari 2022




KEPALA UPTD PUSKESMAS TALANG BANJAR

S. Dudi Satrio

12. STANDAR PELAYANAN DI PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN (DALAM GEDUNG)

1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayananb. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakatc. Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Jambid. Keputusan Walikota Jambi Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemberian Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kota Jambi Tahun 2019e. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi Nomor 343 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas di Lingkup Dinas Kesehatan Kota Jambi
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">a. Pasien yang berkunjung di Puskesmasb. Masyarakat yang berkunjung di Puskesmas

3. SISTEM,MEKANISME DAN PROSEDUR



4	Jangka Waktu Pelayanan	15 - 30 Menit
5	Biaya/Tarif	Tidak ada Biaya
6	Produk pelayanan	a. Konseling tentang kesehatan/KIE b. Promosi Kesehatan
7.	Sarana dan Prasarana,dan / atau Fasilitas	a. Sarana : 1) Meja 1/2 Biro 2) Kursi Kerja 3) AC 4) Lemari 5) Brosur-brosur tentang kesehatan b. Prasarana : adanya ruang pelayanan promosi kesehatan
8.	Kompetensi pelaksana	a. Sarjana Kesehatan Masyarakat yang mempunyai STR
9.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Ketua Mutu Puskesmas c. Ketua Pokja UKP d. Ketua Pokja UKM

10.	Penanganan Pengaduan,saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Melalui Penyampaian Langsung b. Whatsapp (082220002630) c. Telepon (082220002630) d. Kotak Saran e. Aplikasi SIKESAL
11.	Jumlah Pelaksana	<p>Berjumlah 7 orang</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 2 Dokter Penanggung Jawab b. 5 Sarjana Kesehatan sebagai Koordinator dan Pelaksana
12.	Jaminan Pelayanan	Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila kami tidak menepati ,tegurlah dan berikan kami saran untuk perbaikan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya CCTV yang terpasang di Puskesmas b. Memakai APD (Masker) c. Adanya sarana dan prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus (kursi roda, handrail pada tangga).
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Ditetapkan di Jambi

Pada Tanggal 02 Januari 2022

KEPALA UPTD PUSKESMAS TALANG BANJAR




S. Budi Satrio

13. STANDAR PELAYANAN DI PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN (LUAR GEDUNG)

1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayananb. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakatc. Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Jambid. Keputusan Walikota Jambi Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemberian Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kota Jambi Tahun 2019e. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi Nomor 343 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas di Lingkup Dinas Kesehatan Kota Jambi
2.	Persyaratan Pelayanan	Kegiatan dilaksanakan didalam wilayah kerja

3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur



4	Jangka Waktu Pelayanan	30-60 Menit
5	Biaya/Tarif	Tidak ada Tarif / biaya
6	Produk pelayanan	1. Penyuluhan Luar Gedung
7.	Sarana dan Prasarana, dan / atau Fasilitas	a. Sarana : 1) Mobil Puskesmas Keliling 2) Materi penyuluhan/Media Penyuluhan b. Prasarana : -
8.	Kompetensi pelaksana	a. Dokter yang mempunyai STR dan SIP b. Sarjana Kesehatan Masyarakat yang mempunyai STR
9.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Ketua Mutu Puskesmas c. Ketua Pokja UKM
10.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	a. Melalui Penyampaian Langsung b. Whatsapp (082220002630) c. Telepon (082220002630) d. Kotak Saran e. Aplikasi SIKESAL

11.	Jumlah Pelaksana	Berjumlah 2 orang a. 1 Dokter Penanggung Jawab b. 1 Sarjana Kesehatan Masyarakat sebagai Koordinator dan Pelaksana
12.	Jaminan Pelayanan	Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila kami tidak menepati, tegurlah dan berikan kami saran untuk perbaikan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	-
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Ditetapkan di Jambi

Pada Tanggal 02 Januari 2022




KEPALA UPTD PUSKESMAS TALANG BANJAR

S. Pus Sutrisno

**14. STANDAR PELAYANAN DI PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI
(KONSULTASI REMAJA)**

1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayananb. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakatc. Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Jambid. Keputusan Walikota Jambi Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemberian Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kota Jambi Tahun 2019e. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi Nomor 343 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas di Lingkup Dinas Kesehatan Kota Jambi
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">a. Pasien yang mau berobat tidak bisa diwakilkanb. Untuk setiap tindakan medis maka harap didampingi oleh 1 orang anggota keluarga (Untuk menanda tangani surat Informed Consent)

3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur



4	Jangka Waktu Pelayanan	10 - 30 Menit
5	Biaya/Tarif	a. Pasien JKN : tidak di pungut biaya b. Pasien Umum : sesuai Peraturan Walikota (Terlampir) c. SKTM : tidak di pungut biaya
6	Produk pelayanan	a. Pemeriksaan Pasien : Anamnesa, Pemeriksaan tanda vital dan fisik, Diagnosa dan Terapi b. Tindakan Medis dan Resep c. Surat Rujukan
7.	Sarana dan Prasarana, dan / atau	a. Sarana : 1) Tromol Kasa

	Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 2) Mangkok larutan 3) Spekulum vagina 4) Nierbeken 5) Lampu tindakan 6) Meja Pemeriksaan Pasien 7) Lampu Sorot 8) Instrumen trolley 9) Bak instrumen 10)Meja 1/2 biro 11)kursi kerja 12)Lemari kaca 13)Lemari Set Alat 14)Horden 15)Bantal pasien 16)Selimut <p>b. Prasarana :adanya ruang pelayanan Kesehatan Reproduksi</p>
8.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Dokter yang mempunyai STR dan SIP b. Bidan D3 yang mempunyai STR dan SIP
9.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Puskesmas b. Ketua Mutu Puskesmas c. Ketua Pokja UKP
10.	Penanganan Pengaduan,saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Melalui Penyampaian Langsung b. Whatsapp (082220002630) c. Telepon (082220002630) d. Kotak Saran e. Aplikasi SIKESAL

11.	Jumlah Pelaksana	Berjumlah 2 orang a. 1 Dokter Penanggung Jawab b. 1 Bidan sebagai Koordinator dan Pelaksana
12.	Jaminan Pelayanan	Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila kami tidak menepati , tegurlah dan berikan kami saran untuk perbaikan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Adanya CCTV yang terpasang di Puskesmas 2. Memakai APD 3. Adanya sarana dan prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus (kursi roda, handrail pada tangga).
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Ditetapkan di Jambi

Pada Tanggal 02 Januari 2022



KEPALA UPTD PUSKESMAS TALANG BANJAR


S. Dudi Satrio

15. STANDAR PELAYANAN DI PELAYANAN KETATA USAHAAN


1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayananb. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakatc. Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Jambid. Keputusan Walikota Jambi Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemberian Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kota Jambi Tahun 2019e. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi Nomor 343 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas di Lingkup Dinas Kesehatan Kota Jambi
2.	Persyaratan Pelayanan	Klien Membuat Surat Pengantar

3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

ALUR SURAT MASUK



ALUR SURAT KELUAR



4	Jangka Waktu Pelayanan	10 – 30 Menit
5	Biaya/Tarif	a. Pasien JKN : tidak di pungut biaya b. Pasien Umum : sesuai Peraturan Walikota (Terlampir) c. SKTM : tidak di pungut biaya
6	Produk pelayanan	a. Surat Masuk b. Surat Keluar

		c. Surat Rekomendasi Izin Praktek
7.	Sarana dan Prasarana,dan / atau Fasilitas	<p>a. Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meja 1/2 biro 2) Kursi 3) Lemari Kaca arsip 4) PC Komputer 5) Printer 6) AC 7) Alat Scan <p>b. Prasarana : adanya ruang pelayanan tata usaha</p>
8.	Kompetensi pelaksana	<p>a. Dokter yang mempunyai SK Walikota dan telah ikut Pelatihan Manajemen Puskesmas</p> <p>b. Sarjana Kesehatan yang mempunyai SK dari Walikota dan ikut Pelatihan Manajemen Puskesmas</p>
9.	Pengawasan Internal	<p>a. Kepala Puskesmas</p> <p>b. Ketua Mutu Puskesmas</p> <p>c. Ketua Pokja Admen</p>
10.	Penanganan Pengaduan,saran dan masukan	<p>a. Melalui Penyampaian Langsung</p> <p>b. Whatsapp (082220002630)</p> <p>c. Telepon (082220002630)</p> <p>d. Kotak Saran</p> <p>e. Aplikasi SIKESAL</p>
11.	Jumlah Pelaksana	<p>Berjumlah 2 orang</p> <p>a. 1 Dokter sebagai Kepala Puskesmas</p> <p>b. 1 Orang Sarjana Kesehatan sebagai Kepala Ketata Usahaan</p>

12.	Jaminan Pelayanan	Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila kami tidak menepati, tegurlah dan berikan kami saran untuk perbaikan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	a. Adanya CCTV yang terpasang di Puskesmas b. Surat yang di keluarkan dapat di pertanggung jawabkan
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Ditetapkan di Jambi

Pada Tanggal 02 Januari 2022



KEPALA UPTD PUSKESMAS TALANG BANJAR

S. Buni Sarisno

16. STANDAR PELAYANAN DI ADMINISTRASI KEUANGAN

1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayananb. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakatc. Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Jambid. Keputusan Walikota Jambi Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemberian Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kota Jambi Tahun 2019e. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi Nomor 343 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas di Lingkup Dinas Kesehatan Kota Jambi
2.	Persyaratan Pelayanan	Rekanan Membawa Profil Perusahaan

3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur



4	Jangka Waktu Pelayanan	Tergantung Pelaksanaan Kegiatan Maksimal Laporan Kegiatan 2 hari
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya
6	Produk pelayanan	Kerjasama dalam pengadaan barang dan Jasa
7.	Sarana dan Prasarana, dan / atau	a. Sarana : 1) Lemari Arsip

	Fasilitas	<p>2) Meja 1/2 Biro</p> <p>3) Kursi Kerja</p> <p>4) PC Komputer</p> <p>5) Printer</p> <p>6) Lemari Kayu kaca</p> <p>7) AC</p> <p>b. Prasarana :adanya ruang pelayanan keuangan Puskesmas</p>
8.	Kompetensi pelaksana	<p>a. Dokter yang mempunyai SK Walikota sebagai Pimpinan BLUD</p> <p>b. Perawat/bidan D3/S1 yang mempunyai SK Walikota dan SK Kepala Puskesmas sebagai Struktur BLUD</p>
9.	Pengawasan Internal	<p>a. Kepala Puskesmas</p> <p>b. Ketua Mutu Puskesmas</p> <p>c. Ketua Pokja Admen</p>
10.	Penanganan Pengaduan,saran dan masukan	<p>a. Melalui Penyampaian Langsung</p> <p>b. Whatsapp (082220002630)</p> <p>c. Telepon (082220002630)</p> <p>d. Kotak Saran</p> <p>e. Aplikasi SIKESAL</p>
11.	Jumlah Pelaksana	<p>Berjumlah 3 orang</p> <p>a. 1 orang Kepala Tata Usaha</p> <p>b. 2 orang yang terdiri dari Sarjana Akuntansi, Perawat, Perawat Gigi, Bidan sebagai Pengelola Keuangan</p>
12.	Jaminan Pelayanan	<p>Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila kami tidak menepati, tegurlah dan berikan kami saran untuk perbaikan.</p>

13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	a. Keuangan yang Efektif dan Efisien b. Akuntabilitas c. Transparansi d. Jujur dan dapat Dipercaya
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Ditetapkan di Jambi

Pada Tanggal 02 Januari 2022




KEPALA UPTD PUSKESMAS TALANG BANJAR

S. Rudi Sutrisno

17. STANDAR PELAYANAN DI PELAYANAN LABORATORIUM

1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayananb. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakatc. Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Jambid. Keputusan Walikota Jambi Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemberian Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kota Jambi Tahun 2019e. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi Nomor 343 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas di Lingkup Dinas Kesehatan Kota Jambi
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">a. Pasien yang mau berobat tidak bisa diwakilkanb. Untuk setiap tindakan medis maka harap didampingi oleh 1 orang anggota keluarga (Untuk menanda tangani surat Informed Consent)

3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur



4	Jangka Waktu Pelayanan	10 – 30 Menit kecuali pemeriksaan BTA
5	Biaya/Tarif	a.Pasien JKN : tidak di pungut biaya b.Pasien Umum : sesuai Peraturan Walikota (Terlampir) c.SKTM : tidak di pungut biaya
6	Produk pelayanan	a. Pemeriksaan darah lengkap b. Pemeriksaan urine lengkap c. Pemeriksaan faeces d. Pemeriksaan Kolesterol,Asam Urat,gula Darah e. Pemeriksaan Sputum f. Pemeriksaan Sekret Vagina dan Urethra g. Pemeriksaan HIV/AIDS h. Pemeriksaan HBsAg i. Pemeriksaan sifilis j. Pemeriksaan Kehamilan

7.	Sarana dan Prasarana,dan / atau Fasilitas	<p>a. Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kotak Mikroskop 2) Mikroskop Binokuler 3) Centrifuge 4) Hematology Analyzer 5) Semi auto chemistry analyzer 6) Rotator 7) Uryxxon (Alat urin Lengkap) 8) Rak Pewarnaan Besar 9) Rak Pewarnaan Kecil 10)Rak Tabung 11)Labu semprot Besar 12)Labu Semprot Kecil 13)Penjepit tabung 14)Jas lab 15)Lemari es 16)Batang Pengaduk 17)Beacker glass 18)Botol Pencuci 19)Corong Kaca (5 cm) 20)Erlenmeyer 21)Gelas Pengukur (100 cc) 22)Pipet Mikro 5-50, 100-200, 500-1000 ul 23)Pipet Berskala (Vol 1 cc) 24)Pot Spesimen Dahak Mulut Lebar 25)Pinset 26)Tabung Reaksi (12 mm) 27)Tabung Sentrifus Tanpa Skala 28)Telly Counter 29)Meja 1/2 Biro 30)Kursi Lipat 31)Pipet tetes 32)AC
----	---	--

		<p>33) Lemari alat</p> <p>34) objek glass</p> <p>35) cover glass</p> <p>36) Box slide</p> <p>37) Tip mikropipet</p> <p>38) Pipet westegreen</p> <p>39) Rak Westegreen</p> <p>40) Lampu Bunsen</p> <p>41) Komputer</p> <p>42) Printer</p> <p>43) Handscoon</p> <p>44) Sduit injeksi</p> <p>45) Tourniquet</p> <p>46) Alat tes gula darah, kolesterol, asam urat</p> <p>47) Alat HB stik</p> <p>48) Alcohol swab</p> <p>49) RDT HIV, HBsAg, Sifilis</p> <p>50) Lancet</p> <p>b. Prasarana : adanya ruang pelayanan Laboratorium Kesehatan</p>
8.	Kompetensi pelaksana	<p>a. Dokter yang mempunyai STR dan SIP</p> <p>b. Penata Laboratorium S1 yang mempunyai STR dan SIP</p>
9.	Pengawasan Internal	<p>a. Kepala Puskesmas</p> <p>b. Ketua Mutu Puskesmas</p> <p>c. Ketua Pokja UKP</p>

10.	Penanganan Pengaduan,saran dan masukan	a. Melalui Penyampaian Langsung b. Whatsapp (082220002630) c. Telepon (082220002630) d. Kotak Saran e. Aplikasi SIKESAL
11.	Jumlah Pelaksana	Berjumlah 3 orang a. 1 Dokter Penanggung Jawab b. 2 Penata Laboratorium sebagai Koordinator dan Pelaksana
12.	Jaminan Pelayanan	Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila kami tidak menepati, tegurlah dan berikan kami saran untuk perbaikan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	a. Adanya CCTV yang terpasang di Puskesmas b. Memakai APD c. Adanya sarana dan prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus (kursi roda, handrail pada tangga).
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Ditetapkan di Jambi

Pada Tanggal 02 Januari 2022




KEPALA UPTD PUSKESMAS TALANG BANJAR

G. Eddy Sutrisno

18. STANDAR PELAYANAN DI PELAYANAN FARMASI

1.	Dasar Hukum	<p>1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan ;</p> <p>2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</p> <p>3. Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Jambi;</p> <p>4. Keputusan Walikota Jambi Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemberian Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kota Jambi Tahun 2019;</p> <p>5. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi Nomor 343 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas di Lingkup Dinas Kesehatan Kota Jambi;</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	Pasien yang mau ambil obat bisa di wakikan

3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur



4	Jangka Waktu Pelayanan	10– 15 Menit kecuali Obat Racikan
5	Biaya/Tarif	a. Pasien JKN : tidak di pungut biaya b. Pasien Umum : sesuai Peraturan Walikota (Terlampir) c. SKTM : tidak di pungut biaya
6	Produk pelayanan	a. Penyediaan obat – obatan b. Pelayanan Informasi Obat (PIO)

7.	Sarana dan Prasarana,dan / atau Fasilitas	<p>a. Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mortir + Stamper 2) Kertas Perkamen 3) Kantong Klip Obat 4) AC 5) Kulkas Vaksin 6) Printer 7) Kulkas Obat 8) PC Komputer 9) Lemari Kaca 10) Filling Cabinet 11) Kursi 12) Medicine cabinet 13) Lemari Narkotik 14) Meja1/2 biro 15) Lemari Psikotropika 16) Thermometer ruangan 17) Thermometer Kulkas 18) Lemari Rak Kayu <p>b. Prasarana : adanya ruang pelayanan obat,ruang peracikan obat, dan Gudang Obat.</p>
8.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> a. 1 orang Apoteker yang mempunyai STR dan SIK b. 1 orang Asisten Apoteker yang mempunyai STR dan SIK
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Puskesmas b. Ketua Mutu Puskesmas c. Ketua Pokja UKP
10.	Penanganan	a. Melalui Penyampaian Langsung

10.	Penanganan Pengaduan,saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Melalui Penyampaian Langsung b. Whatsapp (082220002630) c. Telepon (082220002630) d. Kotak Saran e. Aplikasi SIKESAL
11.	Jumlah Pelaksana	<p>Berjumlah 2 orang</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 1 Apoteker Penanggung Jawab b. 1 Asisten Apoteker sebagai Koordinator dan Pelaksana
12.	Jaminan Pelayanan	Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila kami tidak menepati ,tegurlah dan berikan kami saran untuk perbaikan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya manajemen resiko tentang Pelayanan obat b. Adanya High Alert dan LASA
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Ditetapkan di Jambi

Pada Tanggal 02 Januari 2022




KEPALA UPTD PUSKESMAS TALANG BANJAR

S. Puji Sutrisno

19. STANDAR PELAYANAN DI PELAYANAN TINDAKAN / GAWAT DARURAT

1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayananb. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakatc. Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Jambid. Keputusan Walikota Jambi Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemberian Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kota Jambi Tahun 2019e. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi Nomor 343 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas di Lingkup Dinas Kesehatan Kota Jambi
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">a. Pasien yang mau berobat tidak bisa diwakilkanb. Untuk setiap tindakan medis maka harap didampingi oleh 1 orang anggota keluarga (Untuk menanda tangani surat Informed Consent)

3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur



4	Jangka Waktu Pelayanan	Tergantung kondisi pasien datang ke UGD
5	Biaya/Tarif	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien JKN : tidak di pungut biaya b. Pasien Umum : sesuai Peraturan Walikota (Terlampir) c. SKTM : tidak di pungut biaya
6	Produk pelayanan	a. Pemeriksaan Pasien : Anamnesa, Pemeriksaan tanda vital dan fisik, Diagnosa dan Terapi

7.	Sarana dan Prasarana,dan / atau Fasilitas	<p>a. Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Set UGD 2) Meja Periksa pasien 3) Lemari 4) Meja Instrumen 5) Tiang Infus 6) Tabung Oksigen dan Isi 7) Meja 1/2 biro 8) Kursi 9) Bantal 10) Selimut 11) AC 12) Sterilisator 13) Fisiesoterapi 14) Alat Nebu 15) Kursi Roba 16) Alat EKG 17) Lampu Tindakan 18) Tensi Berdiri 19) Tangga Kecil Pijakan Pasien 20) Oksigen Outlet 21) Komputer <p>b. Prasarana : adanya ruang pelayanan Gawat darurat</p>
8.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> a. Dokter yang mempunyai STR dan SIP b. Perawat D3 yang mempunyai STR dan SIP
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Puskesmas b. Ketua Mutu Puskesmas c. Ketua Pokja UKP

10.	Penanganan Pengaduan,saran dan masukan	a. Melalui Penyampaian Langsung b. Whatsapp (082220002630) c. Telepon (082220002630) d. Kotak Saran e. Aplikasi SIKESAL
11.	Jumlah Pelaksana	Berjumlah 3 orang a. 1 Dokter Penanggung Jawab b. 2 Perawat sebagai Koordinator dan Pelaksana
12.	Jaminan Pelayanan	Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila kami tidak menepati, tegurlah dan berikan kami saran untuk perbaikan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	a. Adanya CCTV yang terpasang di Puskesmas b. Memakai APD c. Adanya sarana dan prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus (kursi roda, handrail pada tangga).
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Ditetapkan di Jambi

Pada Tanggal 02 Januari 2022



KEPALA UPTD PUSKESMAS TALANG BANJAR

S. Pus. Sirinisa

C. PENUTUP

Standar Pelayanan Publik disusun adalah untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Ditetapkan di Jambi



Pada Tanggal 02 Januari 2022



KEPALA UPTD PUSKESMAS TALANG BANJAR

S. Budi Satrio

LAMPIRAN

	UPTD PUSKESMAS TALANG BANJAR	No. Dokumen : UT-TU-01
		No. Revisi : 00
	URAIAN TUGAS	Tanggal : 02 Januari 2022
		Halaman : 01
		
NAMA	: dr.S Budi Sutrisno	
NIP	: 19740906 200604 1 011	
PANGKAT/GOL	: Pembina / IV A	

1. TUGAS POKOK

- a. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai tugas dan fungsinya
- b. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan
- c. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pemberian pelayanan kesehatan
- d. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan dasar
- e. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pelayanan kegiatan
- f. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan

2. WEWENANG

- a. Mengkoordinir, mengarahkan dan mengawasi kegiatan operasional staf yang dibawahinya agar tujuan, rencana, kebijaksanaan, program kerja dan strategi yang telah ditetapkan dapat terlaksana dengan efisien dan efektif kerja

3. TANGGUNG JAWAB

- a. Bertanggung jawab atas berlangsungnya kegiatan Puskesmas
- b. Memfasilitasi kegiatan pembangunan berwawasan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

4. TUGAS INTEGRITAS

- a. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas Kesehatan.



PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS TALANG BANJAR



Jl. Kopol Zainal Abidin No.03, Kel. Budiman Kec. Jambi Timur, Kota Jambi
Email : pkm5talangbanjar@gmail.com

MAKLUMAT PELAYANAN

UPTD PUSKESMAS TALANG BANJAR KOTA JAMBI

Kami pimpinan dan seluruh karyawan/ti di lingkungan UPTD.Puskesmas Talang Banjar berjanji :

1. Menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan di Puskesmas.
2. Menyatakan kesanggupan memberikan pelayanan puskesmas sesuai dengan kewajiban dan akan berupaya menjaga mutu pelayanan melalui upaya perbaikan secara terus menerus.
3. Menyatakan kesediaan untuk menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku di UPTD.Puskesmas Talang Banjar, apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

Jambi, 3 Januari 2023

Ketua UPTD.Puskesmas Talang Banjar



dr.S Budiman

006041011

MAKLUMAT PELAYANAN



PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS TALANG BANJAR
Jl. Kopol Zainal Abidin No.03, Kel. Budiman Kec. Jambi Timur, Kota Jambi
Email : pkm5talangbanjar@gmail.com



MAKLUMAT PELAYANAN

UPTD PUSKESMAS TALANG BANJAR KOTA JAMBI

Kami pimpinan dan seluruh karyawan/ti di lingkungan UPTD.Puskesmas Talang Banjar berjanji :

1. Menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan di Puskesmas.
2. Menyatakan kesanggupan memberikan pelayanan puskesmas sesuai dengan kewajiban dan akan berupaya menjaga mutu pelayanan melalui upaya perbaikan secara terus menerus.
3. Menyatakan kesediaan untuk menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku di UPTD.Puskesmas Talang Banjar, apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

Jambi, 03 Januari 2023

Kepala UPTD Puskesmas
Talang Banjar

Ketua Pokja UKP

Ketua Pokja UKM

Ketua Pokja Admen

Ketua Mutu



dr. S Dudi Sutrisno

dr. Ary Setiawan

Deswita Putri Yuni, S.ST

Nurmaya Sari, AM.Keb, SKM, M.K.M.

drg. Triharyati

NIP. 197409062006041011

NIP. 199101122019031011

NIP. 19851206 201001 2 013

NIP. 19860517 200803 2 001

NIP. 19751127 200212 2 002



PEMERINTAH KOTA JAMBI

DINAS KESEHATAN KOTA

UPTD PUSKESMAS TALANG BANJAR

Jln. Pangeran Antasari, RT. 18, Kel. Talang Banjar, Kec. Jambi Timur - Kota Jambi
Email : pkm5talangbanjar@gmail.com



STRUKTUR ORGANISASI PUSKESMAS TALANG BANJAR BERDASARKAN PMK TAHUN 2019





WALIKOTA JAMBI

KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR 119 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DALAM KOTA JAMBI TAHUN 2019

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 pasal 26 (dua puluh enam) tentang Pusat Kesehatan Masyarakat bahwa setiap Puskesmas wajib memiliki izin operasional;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Walikota Jambi tentang Pemberian Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kota Jambi Tahun 2019.
- Mengingat :
- 1. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
 - 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 512/Menkes/Per/X/2007 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Unit Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DALAM KOTA JAMBI TAHUN 2019. |
| KESATU | : | Memberikan Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. |
| KEDUA | : | Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berlaku selama Pusat Kesehatan Masyarakat masih menjalankan tugas dan fungsinya dengan ketentuan bahwa dalam melaksanakan kegiatannya, Pusat Kesehatan Masyarakat harus senantiasa mentaati Peraturan Perundang-Undangan. |
| KETIGA | : | Pusat Kesehatan Masyarakat merupakan UPTD Dinas Kesehatan Kota Jambi yang dipimpin oleh seorang sarjana di bidang kesehatan yang kurikulum pendidikannya mencakup kesehatan masyarakat dengan jabatan setingkat dengan eselon IIIb. |
| KEEMPAT | : | Dalam melaksanakan kegiatannya, Pusat Kesehatan Masyarakat harus senantiasa menjalankan fungsi Pusat Kesehatan Masyarakat yaitu sebagai penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat dan pusat pelayanan kesehatan strata pertama yang meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat serta mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan lebih mengutamakan fungsi sosialnya. |
| KELIMA | : | Dalam pelaksanaan kegiatannya, Pusat Kesehatan Masyarakat membuat perencanaan program kerja, pelaporan dan evaluasi kinerja Pusat Kesehatan Masyarakat. |
| KEENAM | : | Dalam melaksanakan fungsinya secara teknis dan administratif, Pusat Kesehatan Masyarakat harus senantiasa berkoordinasi dengan jejaring/lintas sektor terkait dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat. |
| KETUJUH | : | Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Jambi Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kota Jambi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. |

KEDELAPAN

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Jambi
Pada Tanggal 22 Februari 2019



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Yth. Ditjen Pelayanan Medik Depkes RI.
2. Yth. Gubernur Provinsi Jambi.
3. Yth. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.
4. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi.
5. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI
 NOMOR : 119 TAHUN 2019
 TANGGAL : 27 Februari 2019
 TENTANG : PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DALAM KOTA JAMBI TAHUN 2019

NO.	NAMA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT	ALAMAT PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
1.	Kebun Handil	Jl.Letkol H.Yoenoes Sanis RT 5 Handil Jaya Kode Pos 36137
2.	Kenali Besar	Jl.Lingkar Barat III RT 46 No 12 Kenali Besar Kode Pos 36129
3.	Kebun Kopi	Jl.Raden Wijaya RT 25 Thehok Jambi
4.	Payo Selincah	Jl.Sentot Alibasa RT 15 Kel.Payo Selincah Kec.Palmerah
5.	Rawasari	Jl.TP.Sriwijaya RT 02 Kel.Beliung Kec.Alam Barajo Kota Jambi 36125
6.	Simpang Kawat	Jl.Buton RT 36 Kel.Payo Lebar Kec.Jelutung
7.	Putri Ayu	Jl.Slamet Riyadi No 2 Kel.Legok Kec.Danau Sipin Kota Jambi Kode Pos 36121
8.	Talang Banjar	Jl.Pangeran Antasari RT 18
9.	Aurduri	Jl.Aurduri Raya No 1 Perumnas Aurduri Kec.Telanai Pura Kode Pos 36123
10.	Olak Kemang	Jl.KH.M.Saleh RT 01 Kel.Pasir Panjang Kec.Danau Teluk Kota Jambi
11.	Talang Bakung	Jl.Lingkar Selatan1 RT 15 Kel.Talang Bakung Kec.Paal Merah Kota Jambi
12.	Palmerah I	Jl.Abdurrahman Saleh RT 02 Kel.Paal Merah Kec.Paal Merah Kota Jambi
13.	Tahtul Yaman	Jl. KH.A.Tomo No 01 Kel.Tahtul Yaman Kec.Pelayangan Kota Jambi 36255
14.	Palmerah II	Jl.Lingkar Selatan II No 68 RT 45 Kel.Lingkar Selatan Kec.Jambi Selatan Kode Pos 36139
15.	Pakuan Baru	Jl.Jend.Sudirman No 75 Kode Pos 36138 Kota Jambi
16.	Tanjung Pinang	Jl.Taruma Negara No 50 RT 12 Kel.Tanjung Pinang Kec.Jambi Timur
17.	Simpang IV Sipin	Jl.Arief Rahman Hakim Telp (0741) 7078614
18.	Paal V	Jl.Kol M.Kukuh No 38 Kel.Paal V Kec.Kotabaru Kota Jambi 36128
19.	Paal X	Jl.Marsda Surya Dharma RT 30 Kec.Kotabaru Kode Pos 36127 Jambi
20.	Koni	Jl.P.Diponegoro No 58 RT 08 Kel.Sungai Asam Jambi





WALIKOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN DAN PENYELENGGARAAN
KEGIATAN NON PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH PUSKESMASKOTA JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan yang termasuk didalamnya mengenai jenis pelayanan dan besaran tarif, maka terhadap Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan Kegiatan Non Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Jambi dipandang perlu melakukan perubahan dan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan Kegiatan Non Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Jambi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456).

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negara Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
10. Peraturan Walikota Jambi Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Kesehatan Kota Jambi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN NON PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS KOTA JAMBI

PASAL I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan Kegiatan Non Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Jambi, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Pemberian Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pasal 8 dikenakan tarif Pelayanan Kesehatan.
- (2) Besaran tarif masing-masing yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

PASAL II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 10 Juni 2019
WALIKOTA JAMBI,



SYARIF FASHA

Diundangkandi Jambi
Pada tanggal 10 Juni 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,



LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR : 29 TAHUN 2019

TANGGAL : 10 Juni 2019

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS KOTA JAMBI

TARIF PELAYANAN KESEHATAN DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS KOTA JAMBI

NO	Jenis Pelayanan	Besaran Tarif
1.	Tarif Pelayanan Medik Dasar	
	a. Rawat Jalan.	Rp. 5.000,-/Pasien
	b. Rawat Inap	Rp. 200.000,-/Pasien/Hari
	Dengan Rincian	
	- Kamar Perawatan - Makan Pasien - Jasa Pelayanan - Visit Dokter/Dokter Gigi	Rp. 50.000,-/ Pasien Rp. 80.000,-/ Pasien Rp. 40.000,-/ Pasien Rp. 30.000,-/ Pasien
2.	Tarif Pertolongan Persalinan Normal	
	a. Bidan	Rp. 700.000,-/Persalinan
	b. Dokter	Rp. 900.000,-/Persalinan
	c. Dokter Spesialis	Rp. 1.200.000,-/Persalinan
3.	Tarif Pertolongan Persalinan Dengan Penyulit	
	a. Bidan	Rp. 900.000,-/Persalinan
	b. Dokter	Rp. 1.200.000,-/Persalinan
	c. Dokter Spesialis	Rp. 1.500.000,-/Persalinan
4.	Tarif Perawatan Bayi	Rp. 30.000,-/Hari
5.	Tarif Penggunaan Inkubator	Rp. 90.000,-/Hari
6.	Tarif Pelayanan UGD	Rp. 25.000,-/Pasien
7.	Tarif Luka Terdiri Dari :	
	a. Jahitan Pertama	Rp. 25.000,-/Pasien

	- Luka Kecil	Rp.15.000,-/Pasien
	- Luka Sedang	Rp. 30.000,-/Pasien
	- Luka Besar	Rp. 50.000,-/Pasien
	d. Buka Jahitan	Rp. 15.000,-/Pasien
	e. Sunat Anak Laki-laki	Rp. 250.000,-/Pasien
	f. Sunat Anak Perempuan	Rp. 50.000,-/Pasien
	g. Tindik anak Perempuan	Rp. 50.000,-/Pasien
	h. Perawatan Luka Bakar Ringan	Rp. 20.000,-/Pasien
	i. Perawatan Luka Bakar Sedang	Rp. 40.000,-/Pasien
	j. Pemasangan Kateter	Rp. 85.000,-/Pasien
	k. Pembukaan Kateter	Rp. 50.000,-/Pasien
	l. Nebulizer Anak	Rp. 50.000,-/Pasien
	m. Nebulizer Dewasa	Rp. 70.000,-/Pasien
	n. Jasa Tindakan Dokter Umum	Rp. 20.000,-/Pasien
	o. Pemasangan Infus	Rp. 70.000,-/Pasien
	p. Injeksi ATS	Rp. 150.000,-/Pasien
	q. Injeksi Tetagam	Rp. 300.000,-/Pasien
	r. Ekstipasi Benda Asing	Rp. 20.000,-/Pasien
	s. Ekstraksi kuku	Rp. 50.000,-/kuku
	t. Insisi Abses	Rp. 30.000,-/Pasien
	u. Eksisi (Lipoma, Ateroma)	Rp.100.000,-/Pasien
	v. Ganti Perban	Rp. 10.000,-/Pasien
	w. Penggantian Pemakaian Oksigen (O2)/Jam	Rp. 25.000,-/Pasien
	x. Ekstraksi (pembersih kotoran / telinga)	Rp. 25.000,-/Pasien
	y. Irigasi Mata	Rp. 25.000,-/Pasien
8.	Tarif Tindakan Medik Gigi Terdiri Dari :	
	a. Pencabutan Berupa :	
	- Gigi Susu Dengan Topical Anastesi	Rp. 20.000,-/gigi
	- Gigi Susu Dengan Anastesi	Rp. 30.000,-/ gigi
	- Gigi Tetap	Rp. 35.000,-/ gigi
	- Gigi Tetap Dengan Penyulit	Rp. 50.000,-/ gigi
	- Penjahitan/Buka Jahitan	Rp. 30.000,-/ gigi
	b. Tumpatan/penambahan Gigi Berupa:	
	- Sementara	Rp. 20.000,-/kavitas

	- Tambal Sinar	Rp. 150.000,-/ kavitas
	- Pembersihan Karang	Rp. 100.000,-/ Rahang
	- Perawatan Abses dan Insisi	Rp. 40.000,-/ gigi
	- Perawatan Syaraf Gigi Sederhana	Rp. 30.000,-/ gigi
9.	Tarif Pemeriksaan Penunjang Terdiri Dari :	
	a. Pemeriksaan Urin	Rp. 5.000,-/Jenis
	b. Pemeriksaan Golongan Darah	Rp. 20.000,-/Pasien
	c. Sediaan Darah Malaria	Rp. 10.000,-/Pasien
	d. Test Kehamilan	Rp. 10.000,-/Pasien
	e. Pemeriksaan Tinja	Rp. 15.000,-/Pasien
	f. Albumin	Rp. 25.000,-/Pasien
	g. Alkali Fosfat	Rp. 25.000,-/Pasien
	h. Asam Urat	Rp. 20.000,-/Pasien
	i. Bilirubin D/I	Rp. 25.000,-/Pasien
	j. Bilirubin Total	Rp. 20.000,-/Pasien
	k. Glukosa Darah	Rp. 15.000,-/Pasien
	l. Profil Lipid (HDL,LDL,TG,Kolesterol Total)	Rp. 200.000,-/Pasien
	m. Kreatinin	Rp. 30.000,-/Pasien
	n. Ureum	Rp. 30.000,-/Pasien
	o. Kolesterol Total	Rp. 30.000,-/Pasien
	p. Protein Total	Rp. 20.000,-/Pasien
	q. SGOT	Rp. 25.000,-/Pasien
	r. SGPT	Rp. 25.000,-/Pasien
	s. Kalsium	Rp. 20.000,-/Pasien
	t. Pemeriksaan Darah Rutin	Rp. 35.000,-/Pasien
10.	Tarif Patologi Klinik :	
	a. Urin Rutin	Rp. 25.000,-/Pasien
	b. Narkoba (5JenisPemeriksaan)	Rp. 150.000,-/Pasien
11.	Tarif Hematologi :	
	a. LED	Rp. 10.000,-/Pasien
	b. Retikulosit	Rp. 10.000,-/Pasien
	c. Trombosit	Rp. 7.000,-/Pasien
	d. Hematokrit	Rp. 7.000,-/Pasien
	e. Clotting Time	Rp. 10.000,-/Pasien
	f. Bleeding Time	Rp. 7.000,-/Pasien
	g. Limposit Plasma Biru	Rp. 10.000,-/Pasien
		Rp. 15.000,-/Pasien

12.	Tarif Imunologi	
	a. Rheumatoid Factor (RF)	Rp. 30.000,-/Pasien
	b. ASTO	Rp. 35.000,-/Pasien
	c. Widal	Rp. 25.000,-/Pasien
	d. Tubex	Rp. 100.000,-/Pasien
	HBs Ag	Rp. 32.000,-/Pasien
	Anti HBs	Rp. 40.000,-/Pasien
	g. HIV	Rp. 160.000,-/Pasien
13.	Tarif Bakteriologi/Mikroskopis	
	a. Sifilis	Rp. 35.000,-/Pasien
	b. Sekret Uretra/Vagina	Rp. 35.000,-/Pasien
	c. Feses Lengkap	Rp. 15.000,-/Pasien
	d. Pemeriksaan IMS	Rp. 70.000,-/Pasien
14.	Tarif Pemeriksaan Khusus	
	a. Spirometri	Rp. 20.000,-/Pasien
	b. USG	Rp. 60.000,-/Pasien
	c. EKG	Rp. 60.000,-/Pasien
	d. DC Shock	Rp. 100.000,-/Pasien
	e. IVA Test	Rp. 35.000,-/Pasien
15.	Tarif Pemeriksaan Kesehatan (keuring)	
	a. Umum	Rp. 20.000,-/Pasien
	b. Anak Sekolah	Rp. 5.000,-/Pasien
	c. Kir Dengan Buta Warna	Rp. 35.000,-/Pasien
	d. Khusus	Rp. 50.000,-/Pasien
16.	Tarif Pelayanan KB Mandiri	
	a. Pemasangan IUD	Rp. 100.000,-/Pasien
	b. Pelepasan IUD	Rp. 100.000,-/Pasien
	c. Pemasangan Implant	Rp. 100.000,-/Pasien
	d. Pelepasan Implant	Rp. 150.000,-/Pasien
	e. Suntikan KB 3 Bulan	Rp. 20.000,-/Pasien
	f. Suntikan KB 1 Bulan	Rp. 25.000,-/Pasien
17.	Tarif Konsultasi Dokter Umum	Rp. 25.000,-/Pasien
18.	Tarif Konsultasi (gizi, kesling, kespro, dll)	Rp. 10.000,-/Pasien
19.	Tarif Pelayanan Medik Spesialistik	
	a. Rawat Jalan Dengan Konsultasi Dokter Spesialis (on call)	Rp. 35.000,-/Pasien
	b. Rawat Inap Dengan Pemeriksaan	Rp. 40.000,-/Pasien

	<ul style="list-style-type: none"> - Lumbal Fungsi - Vena Seksi - Pemasangan ETT dan NGT - Biopsi 	Rp. 100.000,-/Pasien Rp. 150.000,-/Pasien Rp. 100.000,-/Pasien Rp. 40.000,-/Pasien
20.	Tarif Spesialis Kebidanan	
	a. Anasthesi	Rp. 500.000,-/Pasien
	b. Kuretage	Rp. 1000.000,-/Pasien
21.	Tarif Pemeriksaan Visum Luar	Rp. 50.000,-/Pasien
22.	Tarif Pelayanan Kedokteran Komplementer	
	a. Akupunktur	Rp. 50.000,-/Pasien
	b. Akupresur	Rp. 30.000,-/Pasien
23.	Kaji Banding	Rp. 100.000,-/Orang/hari
24.	Praktek Lapangan :	
	1. Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta :	
	a. Profesi	Rp. 15.000/orang/hari
	b. S1/DIV/ Sederajat	Rp. 10.000/orang/hari
	c. D I/ D III Sederajat	Rp. 5.000/orang/hari
	2. SMA Sederajat	Rp. 3.000/orang/hari

WALIKOTA JAMBI,



SYARIF FASHA

